

PERTANGGUNGJAWABAN SIPIR TERHADAP NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I TANGERANG

Muhammad Fahmi Adji Saputra, Mamay Komariah, Ratna Indayatun
Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf
1902010098@students.unis.ac.id, mkomariah@unis.ac.id, rindayatun@unis.ac.id

Abstract

One of the problems with implementing correctional development in Indonesia is the management of prisons or detention centers which results in prisoners escaping. The problem in this research is how responsible the warden is for prisoners who escape from the class I penitentiary in Tangerang and what obstacles the leadership faces in implementing the punishment rules against wardens who are negligent in guarding prisoners who escape from the class I penitentiary in Tangerang. This research is a type of empirical juridical research. The results of the research concluded that if criminal elements such as negligence intent are met, criminal sanctions are imposed under articles 223 of the Criminal Code and 426 of the Criminal Code. The obstacle faced by the leadership in imposing punishment is a lack of Human Resources which causes the imposition of criminal sanctions.

Keywords: Warden; Convict; Escape; Penitentiary

Abstrak

Permasalahan pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan di Indonesia salah satunya yaitu manajemen dari lapas atau rutan yang berakibat pada narapidana yang melarikan diri. Permasalahan didalam penelitian ini yakni bagaimana pertanggungjawaban sipir terhadap narapidana yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan kelas I Tangerang dan apa hambatan yang dihadapi pimpinan dalam menjalankan aturan punishment terhadap sipir yang lalai dalam menjaga narapidana yang melarikan diri di lembaga pemasyarakatan kelas I Tangerang. Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis empiris. Hasil Penelitian diperoleh kesimpulan yaitu Jika terpenuhinya unsur pidana seperti kelalaian dan atau kesengajaan dikenakan sanksi pidana pasal 223 KUHP dan 426 KUHP, Hambatan yang dihadapi oleh pimpinan dalam penjatuhan hukuman adalah kurangnya Sumber Daya Manusia yang menyebabkan jika dijatuhkannya sanksi pidana, skors.

Kata Kunci : Siper, Narapidana; Melarikan Diri; Lembaga Pemasyarakatan

A. PENDAHULUAN

Indonesia pada zaman penjajahan Belanda hukuman menggunakan sistem kepenjaraan, perlakuan dan pelaksanaannya bersifat menindas. Tetapi setelah kemerdekaan Indonesia dengan berlandaskan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sistem kepenjaraan zaman kolonial harus diubah. Pada tanggal 27 April 1964 sistem pemasyarakatan diresmikan sebagai suatu sistem pembinaan narapidana menggantikan kepenjaraan.

Dalam sistem pemasyarakatan berpandangan bahwa pemasyarakatan bukan lagi semata-mata hanya untuk di penjara, melainkan juga untuk pembinaan terhadap narapidana dengan cara pendekatan dan pengembangan potensi yang ada dalam masyarakat, sehingga mereka memiliki keterampilan dan dapat berbaur kembali dengan lingkungan masyarakat setelah menjalani masa hukumannya.¹ Pada awalnya sanksi pidana berupa penjara dikenal sebagai salah satu sarana untuk membalas dendam dengan Tujuan sanksi pidana saat itu hanya untuk membuat pelaku jera dan masyarakat takut untuk berbuat kejahatan.² Tetapi seiring berjalannya waktu tujuan pemberian sanksi pidana sudah berubah menjadi bertujuan untuk membina para pelaku kejahatan.

Hukum pidana merupakan *ultimum remedium* atau jalan terakhir dalam sistem hukum yang berlaku, karena pada hakekatnya pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atas nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.³ Dalam Pasal 10 KUHP, jenis pidana dapat dibedakan menjadi 2 yaitu, pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana

¹ Petrus Irawan Panjaitan, Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyaakatan dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 9

² *Ibid.*

³ Muladi, Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, hlm.4

pokok terdiri dari denda, kurungan, pidana penjara, dan pidana mati, sedangkan pidana tambahan yaitu pencabutan akan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu milik narapidana, dan pengumuman putusan hakim.⁴

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS ialah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana⁵ fungsi tersebut diharapkan agar mereka dapat mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri di lingkungan masyarakat, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa tujuan dari pemidanaan bukan lagi pada pembalasan terhadap para narapidana melainkan pembinaan terhadap narapidana, serta Lembaga Pemasyarakatan merupakan sistem terakhir yang memiliki peran penting dalam mencapai tujuan dari keseluruhan sistem peradilan pidana di Indonesia.⁶

Tujuan Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan untuk memulihkan hidup para narapidana yaitu:⁷

1. Agar warga binaan menyadari kesalahannya;
2. Agar warga binaan tidak mengulangi perbuatannya;
3. Menjadi lebih baik setelah masa pidananya berakhir dan kembali ke masyarakat;
4. Menjadi manusia yang mandiri dan produktif.

⁴ Team Prospect, *KUH Perdata & KUHP*, Jakarta: WIPRESS, 2008, hlm.436

⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

⁶ Indonesia Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Lembara Negara RI Tahun 2022 Nomor 165 Tambahan Lembaran RI Nomor 6811 Sekretariat Negara, Jakarta.

⁷ Sri Wahyuni Syam, Kuniarti, “Pelanggaran HAM Aparat Sipil Terhadap Warga Binaan di Lapas Kelas I Makassar”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Siyasatuna*, Vol.2, No. 1, 2021, hlm. 222-223.

Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan di Indonesia tidak dapat dipungkiri terdapat banyak sekali permasalahan yang muncul, salah satunya adalah manajemen dari lapas atau rutan itu sendiri seperti adanya narapidana yang melarikan diri.

Sejak tahun 2019-2022 Terdapat 2 (dua) kali kasus narapidana melarikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang. Kasus pertama yang terjadi pada 14 September 2020, narapidana yang melarikan diri adalah warga negara China bernama Cai Changpan alias Antoni yang merupakan narapidana kasus narkoba. Terdapat satu lagi narapidana yang berhasil melarikan diri, narapidana tersebut berinisial A yang sudah menjalani masa pidana selama lima tahun di Lapas Kelas I Tangerang, kejadian ini terjadi pada Rabu, 08 Desember 2021.⁸

Kasus pelarian diri para narapidana menunjukkan bahwa antara *das sollen* (suatu peraturan atau cita-cita hukum yang diharapkan) dengan *das sein* (peristiwa konkret atau fakta yang terjadi) tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pelarian narapidana akan membuat Sipir mendapatkan sanksi atau hukuman yang berlaku, tingkat hukuman bagi sipir berbeda-beda dalam peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dan jika terjadi unsur pelarian narapidana yang disengajakan oleh sipir atau adanya kerjasama antara narapidana dan sipir maka berlaku Pasal 426 KUHP tentang sengaja membiarkan narapidana melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melepaskan diri diancam dengan pidana.

⁸ Muhammad Naufal, Sudah 2 Napi Kabur dari Lapas Tangerang, Lewat Gorong-gorong dan Lari dari Tempat Cuci Mobil, <https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2021/12/13/14015301/sudah-2-napi-kabur-dari-lapas-tangerang-lewat-gorong-gorong-dan-lari-dari>, (accessed Februari 09, 2023).

Seiring terjadinya fenomena narapidana yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan, serta tidak ada penelitian mengenai pertanggungjawaban sipir terhadap narapidana yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan dan melakukan studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang, maka dari itu peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian dalam judul Pertanggungjawaban Sipir Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang.

Terdapat beberapa teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Teori Keadilan

Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua jenis yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif, keadilan distributif berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah yang dimaksud Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku pada masyarakat. Distribusi yang adil bisa jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yaitu nilainya bagi masyarakat.⁹

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Roeslan Saleh menyatakan bahwa dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.¹⁰ Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Roeslan Saleh, 2002, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.10

memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.¹¹

Penelitian ini dilakukan karena Kasus pelarian diri para narapidana menunjukkan bahwa antara *das sollen* (suatu peraturan atau cita-cita hukum yang diharapkan) dengan *das sein* (peristiwa konkret atau fakta yang terjadi) tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga dari hal tersebut terdapat permasalahan yang akan dibahas yaitu, Bagaimana pertanggungjawaban Sipir terhadap narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang dan Apa hambatan yang dihadapi Pimpinan dalam menjalankan Aturan Punishment terhadap Sipir yang lalai dalam menjaga narapidana yang melarikan diri di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang, Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban Sipir saat ada narapidana yang melarikan diri serta Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi oleh Pimpinan dalam memberikan Punishment Kepada Sipir dalam menanggulangi narapidana yang melarikan diri. Kegunaan dalam penelitian ini Kegunaan teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana dalam sistem pemidanaan pada Lembaga Pemasyarakatan karena pada penelitian ini membahas mengenai Pertanggungjawaban Sipir terhadap narapidana yang melarikan diri, serta hambatan yang dihadapi oleh Pimpinan dalam memberikan Punishment Kepada Sipir dalam menanggulangi narapidana yang melarikan diri.

Adapun Kegunaan praktis dalam penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi mereka yang ingin mendalami ilmu hukum yang terkait dengan sistem pemidanaan pada Lembaga Pemasyarakatan terkhusus

¹¹ Iqrah Sulhin, “Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7, No.1, Mei 2010, hlm. 136

mengenai Pertanggungjawaban Sipir terhadap narapidana yang melarikan diri, serta hambatan yang dihadapi oleh Pimpinan dalam memberikan *Punishment* Kepada Sipir dalam menanggulangi narapidana yang melarikan diri.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian Yuridis Empiris, yaitu Penelitian yuridis sosiologis atau sering disebut penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan madzhab *sociological jurisprudence*. Penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.¹² Tipe penelitian ini dengan cara terjun langsung ke lapangan atau melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum lainnya, serta dilakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan data dan informasi terkait dengan penelitian ini guna mendapatkan data dan informasi yang akurat serta dapat dipercaya kebenarannya. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, Sumber dan jenis data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer adalah data-data yang didapat secara langsung di lapangan dengan cara mendapatkan informasi dari para informan yang dilakukan melalui wawancara di lapangan.¹³ Data sekunder ini bersifat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

Teknik pengumpulan data yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu pertanggung-

¹² Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.47-51

¹³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm.51

jawaban hukum sipir terhadap narapidana yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Siper Terhadap Narapidana yang Melarikan Diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang

Pertanggungjawaban sipir terhadap narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang, berdasarkan Teori pertanggungjawaban pidana. Hukum pidana memberikan konsep pertanggungjawaban sebagai konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan (*mens rea*). Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar kepada asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).¹⁴

Sahardjo dalam pidatonya mengatakan bahwa tujuan pidana penjara ialah disamping menimbulkan rasa derita dari penjara karena dihilangkan kemerdekaan bergerak, mendidik menjadi seorang anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna, dan membimbing agar bertobat. Sistem pembinaan pemasyarakatan menurut Pasal 3 UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yaitu berdasarkan asas: pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsio-

nalitas, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan profesionalitas.¹⁵

Aspek utama dalam sistem pemasyarakatan ialah pembinaan bagi narapidana,¹⁶ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:¹⁷

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan;
- c. Pendidikan dan Pembimbingan;
- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu;

Dalam Menjalankan tugasnya Petugas Lapas/Siper, menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, Tugas dari Petugas Pemasyarakatan atau Siper adalah:¹⁸

- a. Melakukan program perawatan;
- b. Menjaga agar tahanan tidak melarikan diri; dan
- c. Membantu kelancaran proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan.

¹⁵ Indonesia Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 165 Tambahan Lembaran RI Nomor 6811 Sekretariat Negara, Jakarta.

¹⁶ Dony Michael, "Penerapan Hak Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusti, Sumatra Utara Ditinjau Dari Persepsi Hak Asasi Manusia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol 17 No 2 (2017): 251

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 112 Tambahan Lembaran RI Nomor 3858 Sekretariat Negara, Jakarta.

¹⁴ Hanafi, Reformasi Sistem, "Pertanggung Jawaban Pidana", *Jurnal Hukum*, Vol.6 No.11, 2021, hlm. 7.

Sejak tahun 2019-2022 Terdapat 2 (dua) kali kasus narapidana melarikan diri di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang. Kasus pertama yang terjadi pada 14 September 2020, narapidana yang melarikan diri adalah warga negara China bernama Cai Changpan alias antoni yang merupakan narapidana kasus narkoba. Cai Changpan merupakan narapidana yang dijatuhi hukuman mati karena terbukti menjalankan bisnis narkoba jenis sabu. Pada tanggal 14 September 2020, Cai Changpan berhasil kabur dari Lapas Kelas 1 Tangerang. Belum sampai waktu satu setengah tahun sejak kasus Cai Changpan yang melarikan diri, adalagi satu narapidana yang berhasil melarikan diri, narapidana tersebut bernama Adam bin Musa yang sudah menjalani masa pidana selama lima tahun di Lapas Kelas I Tangerang, kejadian ini terjadi pada Rabu, 08 Desember 2021.¹⁹

Dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban yang akan diberikan bagi Sipir jika ada Narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan harus melihat dari beberapa faktor, misalnya faktor kelalaian, faktor kesengajaan, atau pelarian murni yang dilakukan oleh Narapidana. Jika terdapat faktor kesengajaan dan atau kelalaian Sipir dalam hal membiarkan atau membantu Narapidana melarikan diri maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 223 dan Pasal 426 KUHP.

Di bawah ini merupakan data Narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang selama 5 tahun terakhir:

No.	Nama Narapidana	Perkara dan Pasal	Masa Hukuman
1.	Cai Changpan Ad Cai Ji Fan / Antoni	Narkotika / Pasal 114 (2) – UU RI No 35 Tahun 2009	Hukuman Mati
2.	Adam Bin Musa	Narkotika/ Pasal 114 UU RI NO 35 Tahun 2009	13 Tahun

Dari data di atas dapat dilihat bahwasanya Lapas Kelas I Tangerang mengalami kelebihan kapasitas (*overcapacity*), karena seharusnya kapasitas Lapas Kelas I Tangerang hanya 600 orang warga binaan. Pada tahun 2020 saat ada narapidana bernama Cai Changpan Ad Cai Ji Fan/Antoni melarikan diri Lapas Kelas I Tangerang kelebihan kapasitas sebanyak 1.531 warga binaan atau 355,2 persen, sementara di tahun 2021 saat Adam Bin Musa melarikan diri Lapas Kelas I Tangerang memiliki kelebihan kapasitas sebanyak 1.221 warga binaan atau 304,5 persen. Badan Penelitian dan Pengembangan HAM menjelaskan bersamaan dengan terjadinya *Overcrowded*, lapas/rutan mengalami persoalan pembinaan terhadap narapidana. Semakin besar narapidana, semakin besar pula potensi konflik sehingga petugas akan lebih terkondensentrasi kepada pendekatan keamanan dengan konsekuensi pendekatan pembinaan kurang mendapat perhatian.²⁰

Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang, hasil dari pertanggungjawaban sipir terhadap narapidana yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan:

Menurut Bapak Tri Wahyu Santosa, Amd.IP, SH,MH. Kepala Bidang Kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I

¹⁹ Muhammad Naufal, Sudah 2 Napi Kabur dari Lapas Tangerang, Lewat Gorong-gorong dan Lari dari Tempat Cuci Mobil, <https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2021/12/13/14015301/sudah-2-napi-kabur-dari-lapas-tangerang-lewat-gorong-gorong-dan-lari-dari>, (accessed Februari 09, 2023).

²⁰ Satria Nanda Eka Saputra, Muridah Isnawati, “Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam System Pemidanaan Di Indonesia”, *Pagaruyuang Law Journal*, Vol 6, No 1, 2022, hlm. 53.

Tangerang, terjadinya dua pelarian Narapidana di Lapas Kelas I Tangerang pada 14 September 2020 dan 08 Desember 2021, merupakan pelarian dengan unsur pelarian murni dan tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian dari para petugas (sipir) Lapas Kelas I Tangerang. Penyebab pelarian murni tersebut diakibatkan adanya peluang pada saat melakukan pembinaan kemandirian. Fasilitas penjagaan yang sangat terbatas dan jumlah sipir yang sedikit sehingga tidak mampu mencegah apabila terjadi pemberontakan dari pihak terpidana dan hal tersebut dimanfaatkan oleh para Narapidana untuk melarikan diri.

Jika terjadinya pelarian Narapidana dari dalam Lapas maka petugas membuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan) terlebih dahulu, pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Penyelidik dan pihak Kantor Wilayah Divisi Masyarakat Pembantu terhadap Saksi, atau Petugas Lapas yang berjaga saat terjadinya pelarian Narapidana tersebut, lalu selanjutnya pihak Polres turun untuk mengecek kebenaran dari kejadian tersebut dan menyelidiki apakah ada unsur kesengajaan saat pelarian, kelalaian petugas, atau memang murni pelarian.

Menurut Wibby Pelaksana Staff Kegiatan Kerja pada Lembaga Masyarakat Kelas I Tangerang, mekanisme penanganan Petugas Lapas ketika ada narapidana yang melarikan diri adalah dengan mendapatkan surat perintah untuk melakukan pencarian selama 7 (tujuh) hari dan berkordinasi dengan Polres dan Polsek setempat. Selain itu Wibby juga mengatakan bahwa faktor internal yang menyebabkan seorang Narapidana melarikan diri dari Lapas adalah karena keinginan pribadinya ingin bertemu dengan keluarga dan sanak saudara.

Dari dua kasus pelarian narapidana yang pernah terjadi di Lapas Kelas I Tangerang, Petugas Lapas/Sipir yang bersangkutan dikenakan hukuman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 7 ayat 3, jenis hukuman disiplin sedang yaitu Penundaan

kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dan Penundaan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun atau Pasal 7 ayat (4) Jenis hukuman disiplin berat yaitu Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, Pembebasan dari jabatan, Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan, Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Keputusan Pemberian Hukuman diputuskan oleh ITJEN Kemenkumham dan Kantor Wilayah Kemenkumham Setempat (Kanwil Banten) Pemberian Hukuman Tingkat Ringan, Sedang, ataupun Berat dipertimbangkan oleh Pimpinan yang memiliki kebijakan dalam menjalankan kewenangan memberikan hukuman kepada si petugas tersebut (Diskresi). Dari contoh di Lapas Kelas I Tangerang si petugas dikenakan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang dan Berat.

Menurut Bapak Tri Wahyu Santosa, Amd.IP, SH,MH. Kepala Bidang Kegiatan pada Lembaga Masyarakat Kelas I Tangerang, adapun penyebab pelarian narapidana di Lapas Kelas I Tangerang yaitu:

- a. Para petugas Lapas atau Sipir tidak terbukti membantu pelarian para Narapidana.
- b. Adanya kasus tersebut terjadi akibat fasilitas penjagaan yang sangat terbatas, sehingga tidak mampu mencegah apabila terjadi pemberontakan Narapidana.
- c. Keterbatasan daya tampung Lapas Kelas I Tangerang.
- d. Minimnya jumlah Sipir saat terjadinya pelarian Narapidana.

Hambatan-hambatan yang dirasakan Sipir dalam melakukan tugasnya adalah:

- a. Kurang atau minimnya Sumber Daya Manusia yang dalam hal ini adalah Petugas Jaga (Sipir).

- b. Jumlah tahanan terlalu banyak tidak sebanding dengan personil petugas jaga/Sipir.
- c. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam Lapas.

Upaya Lapas Kelas I Tangerang dalam mencegah terulangnya kembali pelarian Narapidana, yaitu:

- a. Tidak memberikan izin kepada Narapidana untuk keluar dari dalam Lapas
- b. Melakukan pendekatan persuasif kepada Narapidana
- c. Memberikan bimbingan kerohanian dan bimbingan kemandirian bagi para Narapidana.
- d. Memperbaiki dan memperbaharui infrastruktur bangunan Lapas.

Dari hasil penelitian di atas berdasarkan 2 (dua) kasus terjadinya pelarian narapidana di Lapas Kelas I Tangerang, petugas lapas/ sipir yang saat itu bertugas tidak dikenakan hukuman pidana karena tidak memenuhi unsur kesengajaan dan kelalaian. Para petugas lapas/ sipir tersebut hanya dikenakan sanksi disiplin yang diberikan oleh Pimpinan yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

2. Hambatan Yang Dihadapi Pimpinan Dalam Menjalankan Aturan Punishment Terhadap Sipir Yang Lalai Dalam Menjaga Narapidana Yang Melarikan Diri Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang

Hambatan yang dihadapi pimpinan dalam menjalankan aturan punishment terhadap sipir yang lalai dalam menjaga narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang berdasarkan Teori Keadilan. Pimpinan Lapas yang memiliki kewenangan dalam hal pemberian sanksi bagi petugas lapas/ sipir, dalam hal menjatuhkan sanksi bagi petugas lapas/sipir jika ada narapidana yang

melarikan diri dari lapas harus berlandaskan keadilan.

Keadilan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu adil dalam arti mengikuti aturan hukum dan adil dalam arti jujur/adil. Dengan kata lain ketidakadilan dapat diartikan sebagai tidak mengikuti hukum dan tidak jujur/tidak adil. Tidak adil/tidak jujur selalu tidak mengikuti hukum, namun disisi lain tidak mengikuti hukum bukan berarti tidak adil/tidak jujur. Dengan begitu, hukum menjadi indikator apakah suatu hal itu adil atau tidak. Tetapi harus digaris bawahi bahwa aturan yang benar adalah penjaga apa yang adil yang mampu menjaga keseimbangan dan keadilan.²¹

Aristoteles beranggapan bahwa keadilan sebagai kebajikan atau keutamaan yang lengkap, keutamaan yang sempurna dalam hubungannya dengan orang disekitar. Hal ini dikarenakan keadilan dapat digunakan untuk dirinya sendiri dan juga dalam berhubungan dengan orang lain, dengan kata lain ada manfaat bagi orang lain.

Keadilan korektif berfokus pada pembetulan-an sesuatu yang salah. Jika terjadi kesalahan dan pelanggaran, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang merugikan, jika suatu kejahatan telah dilakukan maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada pelaku.²²

Dalam hal pemberian sanksi disiplin kepada Sipir sesuai dengan UU No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pemberian Hukuman Tingkat Ringan, Sedang ataupun Berat, dipertimbangkan oleh Pimpinan Lapas yang memiliki kebijakan dalam menjalankan kewenangan memberikan hukuman kepada si petugas lapas/ sipir tersebut (Diskresi) dan keputusan pemberian hukuman

²¹ Aristoteles, 2004, *Nicomachean Ethics: Sebuah Kitab Suci Etika*, terj. Embun Kenyowati, Teraju, Jakarta, hlm. 128.

²² *Ibid*

diputuskan oleh ITJEN Kemenkumham dan Kantor Wilayah Kemenkumham setempat.

Definisi Diskresi menurut S. Prajudi Atmosudirjo ialah kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari para pejabat administrasi negara yang berwenang dan berwajib menurut pendapat sendiri.²³ Sedangkan menurut kamus hukum, diskresi yaitu kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.²⁴

Menurut Bapak Tri Wahyu Santosa, Amd.IP, SH,MH. Kepala Bidang Kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang hambatan yang dihadapi oleh Pimpinan Lapas yang memiliki kebijakan dalam menjalankan kewenangan memberikan hukuman kepada petugas lapas/sipir jika ada narapidana yang melarikan diri dari Lapas ialah pertimbangan mengenai kurangnya petugas lapas/ sipir yang tidak sebanding dengan warga binaan yang dijaga.

Pimpinan dalam menjatuhkan hukuman memiliki pertimbangan dan kekhawatiran dalam menetapkan *punishment* terhadap petugas lapas/ sipir bahwa apabila *punishment* yang diberikan berupa pemecatan, skors, atau bahkan penjatuhan sanksi pidana, justru akan menimbulkan masalah baru yang lebih besar di lapas, karena hal tersebut akan membuat petugas lapas yang bertugas untuk menjaga tahanan semakin berkurang.

Dari data yang Penulis dapatkan jumlah narapidana dengan petugas lapas/sipir selama lima tahun terakhir atau dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 terlihat tidak sebanding, jumlah narapidana yang mengalami kelebihan kapasitas (*overcapacity*) dengan jumlah petugas lapas/sipir yang bertugas, di bawah ini merupakan data yang menunjukkan

perbandingan jumlah narapidana dengan petugas lapas/sipir dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023:

Tahun	Jumlah Narapidana	Jumlah Sipir
2019	2.636	207
2020	2.131	184
2021	1.821	188
2022	1.308	172
2023	1.063	168

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa banyaknya jumlah narapidana dengan jumlah petugas lapas/sipir sangat tidak sebanding. Maka dari itu hal inilah yang menjadi hambatan besar bagi pimpinan dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan hukuman *punishment* terlebih untuk penjatuhan hukuman pidana bagi petugas lapas/sipir jika ada narapidana yang melarikan diri. Hal ini terjadi karena kehilangan 1 (satu) orang saja petugas lapas/sipir sangat berdampak besar bagi Lapas itu sendiri. Selain itu penjatuhan pidana juga merupakan *Ultimum Remedium* atau obat terakhir, sehingga jika tidak ada urgensi yang mengharuskan penjatuhan hukuman pidana bagi petugas lapas/sipir, maka dapat diberikan alternatif hukuman lain seperti pemberian hukuman disiplin sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan uraian diatas Pimpinan dalam menjatuhkan *punishment* bagi petugas lapas/sipir jika ada narapidana yang melarikan diri harus memperhatikan beberapa unsur, apakah pelarian narapidana tersebut terdapat unsur tindak pidana seperti kesengajaan atau kelalaian dari sipir atau tidak, jika pelarian tersebut terdapat unsur tindak pidana dan terdapat urgensi dalam menjatuhkan pidana bagi petugas lapas/ sipir, maka petugas lapas/sipir tersebut dapat dikenakan sanksi pidana, tetapi jika tidak maka pimpinan lapas yang berwenang dapat menjatuhkan sanksi disiplin

²³ S. Prajudi Atmosudirjo, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm. 82

²⁴ JCT Simorangkir, dkk, 2008, *Kamus Hukum*, Penerbit Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 38

sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan bagi petugas lapas/sipir dan juga bagi Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban yang akan diberikan bagi Sipir jika ada Narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan harus melihat dari beberapa faktor, misalnya faktor kelalaian, faktor kesengajaan, atau pelarian murni yang dilakukan oleh Narapidana. Jika terdapat faktor kesengajaan dan atau kelalaian Sipir dalam hal membiarkan atau membantu Narapidana melarikan diri maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 223 dan Pasal 426 KUHP. Terjadinya dua pelarian Narapidana di Lapas Kelas I Tangerang pada 14 September 2020 dan 08 Desember 2021, merupakan pelarian dengan unsur pelarian murni dan tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian dari para petugas (sipir) Lapas Kelas I Tangerang. Penyebab pelarian murni tersebut diakibatkan adanya peluang pada saat melakukan pembinaan kemandirian. Dari dua kasus pelarian narapidana yang pernah terjadi di Lapas Kelas I Tangerang, Petugas Lapas/Sipir yang bersangkutan dikenakan hukuman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 7 ayat 3, jenis hukuman disiplin sedang yaitu Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dan Penundaan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun atau Pasal 7 ayat (4) Jenis hukuman disiplin berat yaitu Penurunan pangkat setingkat lebih rendah

selama 3 (tiga) tahun, Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, Pembebasan dari jabatan, Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan, Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Hambatan yang dialami pimpinan dalam menjalankan kewenangan memberikan hukuman kepada petugas lapas/sipir jika ada narapidana yang melarikan diri dari Lapas ialah pertimbangan mengenai kurangnya petugas lapas/sipir yang tidak sebanding dengan warga binaan yang dijaga. Pimpinan dalam menjatuhkan hukuman memiliki pertimbangan dan kekhawatiran dalam menetapkan punishment terhadap petugas lapas/sipir bahwa apabila *punishment* yang diberikan berupa pemecatan, skors, atau bahkan penjatuhan sanksi pidana, justru akan menimbulkan masalah baru yang lebih besar di lapas, karena hal tersebut akan membuat petugas lapas yang bertugas untuk menjaga tahanan semakin berkurang. Selain itu dalam dua kasus pelarian narapidana yang terjadi pada Lapas Kelas I Tangerang tidak ditemukannya unsur kesengajaan maupun kelalaian dari petugas lapas, sehingga tidak ada urgensi untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi petugas lapas/sipir tersebut. Petugas lapas/sipir hanya dikenakan sanksi disiplin sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aristoteles, 2004, *Nicomachean Ethics: Sebuah Kitab Suci Etika*, terj. Embun Kenyowati, Teraju, Jakarta
- Atmosudirdjo, S. Prajudi, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia: Jakarta

- Fajar, Mukti, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung
- Panjaitan, Petrus Irawan, Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Saleh, Roeslan, 2002, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Simorangkir, JCT, dkk, 2008, *Kamus Hukum*, Penerbit Sinar Grafika: Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Team Prospect, *KUH Perdata & KUHP*, Jakarta: WIPRESS, 2008

Jurnal

- Hanafi, Reformasi Sistem, “Pertanggung Jawaban Pidana”, *Jurnal Hukum* Vol.6 No.11, 2021
- Michael, Dony “Penerapan Hak Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusti, Sumatra Utara Ditinjau Dari Persepsi Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 2, 2017
- Saputra, Nanda Eka, Muridah Isnawati, “*Overcrowding* Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam System Pemidanaan Di Indonesia”,

Pagaruyuang Law Journal, Vol 6, No 1, 2022

Sulhin, Iqraq, “Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7 No.1 Mei, 2010

Syam, Sri Wahyuni, Kuniarti, “Pelanggaran HAM Aparat Sipil Terhadap Warga Binaan di Lapas Kelas I Makassar”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Siyasatuna*, Vol.2, No. 1, 2021

Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 112 Tambahan Lembaran RI Nomor 3858 Sekretariat Negara, Jakarta)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Indonesia Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 165 Tambahan Lembaran RI Nomor 6811 Sekretariat Negara, Jakarta).

Internet

Muhammad Naufal, Sudah 2 Napi Kabur dari Lapas Tangerang, Lewat Gorong-gorong dan Lari dari Tempat Cuci Mobil, <https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2021/12/13/14015301/sudah-2-napi-kabur-dari-lapas-tangerang-lewat-gorong-gorong-dan-lari-dari>